



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP  
GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 119);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian

*af*

*[Signature]*



urusan otonomoi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong;
8. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG

#### Pasal 2

Rincian Dana Gampong setiap Gampong di Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Gampong.

#### Pasal 3

Alokasi dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

af





#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

#### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Gampong} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

*AF Gampong* = Alokasi Formula setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kabupaten Aceh jaya

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kabupaten Aceh jaya

Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong Kabupaten Aceh jaya


Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong Kabupaten Aceh jaya

*AF Kab/Kota* = Alokasi Formula Kabupaten Aceh jaya

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

4





## Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## BAB III PENYALURAN DANA GAMPONG

### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Gampong dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Gampong (RKG) tahap I

penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik.

- (6) Penyaluran Dana Gampong dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Gampong (RKG) tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II dari Keuchik.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima






## Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN DANA GAMPONG

### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Gampong dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Gampong (RKG) tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Qanun Gampong mengenai APBG dari Keuchik.
- (5) Penyaluran Dana Gampong dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Gampong (RKG) tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik.
- (6) Penyaluran Dana Gampong dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Gampong (RKG) tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II dari Keuchik.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima





persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Keuchik dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA GAMPONG

##### Pasal 10

- (1) Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sebagaimana yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- (2) Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong mengenai APBG.


##### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

##### Pasal 12

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Gampong.

2





- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Gampong.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB V  
PELAPORAN DANA GAMPONG

Pasal 13


- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tahap I berupa peraturan Gampong mengenai APBG dari Keuchik;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Keuchik dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Gampong, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. terdapat sisa Dana Gampong di Rekening Kas Gampong (RKG) tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

9





c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Gampong tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Gampong di Rekening Kas Gampong (RKG) tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Gampong di Rekening Kas Gampong (RKG) tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Gampong yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Gampong tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Gampong di Rekening Kas Gampong (RKG) tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Gampong yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Gampong di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (5) Bupati melaporkan Dana Gampong yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong.
- (6) Dana Gampong yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Gampong.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Gampong yang ditunda dalam hal:

7

SN




- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Gampong di Rekening Kas Gampong (RKG) tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Gampong tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa Dana Gampong di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
  - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Gampong di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong.
  - (4) Bupati memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Dana Gampong yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.
  - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Gampong di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Dalam hal Gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Gampong tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Gampong dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana

A





dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Gampong di Rekening Kas Gampong (RKG) lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Gampong tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong.


## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 3 Januari 2019 M  
26 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,  
  
T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 3 Januari 2019 M  
26 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,

  
MUSTAFA



## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 JANUARI 2019 M

26 RABIUL AKHIR 1440 H

RINCIAN DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG  
DALAM KABUPATEN ACEH JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	KODE REKENING	NAMA GAMPONG	PAGU DANA GAMPONG PER- GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I		KECAMATAN JAYA	
1	5. 1. 7. 08. 01	PASAR LAMNO	705.675.000
2	5. 1. 7. 08. 02	PANTE KEUTAPANG	727.931.000
3	5. 1. 7. 08. 03	GLE PUTOH (KEC. JAYA)	891.850.000
4	5. 1. 7. 08. 04	MEUNASAH WEH	727.421.000
5	5. 1. 7. 08. 05	BAK PAOH	755.709.000
6	5. 1. 7. 08. 06	BABAH KRUENG	730.067.000
7	5. 1. 7. 08. 07	LAM DURIAN	759.419.000
8	5. 1. 7. 08. 08	PUTUE	716.349.000
9	5. 1. 7. 08. 09	COT DULANG	737.571.000
10	5. 1. 7. 08. 10	LAM ME	724.502.000
11	5. 1. 7. 08. 11	MEUNASAH SERBA	809.088.000
12	5. 1. 7. 08. 12	LEUPEE	725.064.000
13	5. 1. 7. 08. 13	MEUTARA	772.287.000
14	5. 1. 7. 08. 14	LHUET	833.813.000
15	5. 1. 7. 08. 15	NUSA	807.935.000
16	5. 1. 7. 08. 16	RUMPET	720.162.000
17	5. 1. 7. 08. 17	GLE JONG	712.770.000
18	5. 1. 7. 08. 18	DARAT	713.084.000
19	5. 1. 7. 08. 19	BARO (KEC. JAYA)	733.009.000
20	5. 1. 7. 08. 20	PANTON MAKMUR (KEC. JAYA)	869.101.000
21	5. 1. 7. 08. 21	UJONG SEUDHEUN	769.722.000
22	5. 1. 7. 08. 22	KRUENG TUNONG	718.689.000
23	5. 1. 7. 08. 23	MEUDHEUN	900.109.000
24	5. 1. 7. 08. 24	BABAH IE	747.687.000
25	5. 1. 7. 08. 25	SAPEK	955.526.000
26	5. 1. 7. 08. 26	LAMBAROH	735.449.000
27	5. 1. 7. 08. 27	JAMBO MASI	751.109.000
28	5. 1. 7. 08. 28	LAMTUI	794.555.000
29	5. 1. 7. 08. 29	LAM ASAN	827.205.000
30	5. 1. 7. 08. 30	SANGO	865.138.000
31	5. 1. 7. 08. 31	SABET	868.524.000
32	5. 1. 7. 08. 32	PANTE CERMIN	861.526.000
33	5. 1. 7. 08. 33	MAREU	803.597.000
34	5. 1. 7. 08. 34	ALUE RAYEUK	757.432.000
II		KECAMATAN INDRA JAYA	
1	5. 1. 7. 08. 35	BABAH DUA (KEC. INDRA JAYA)	720.519.000
2	5. 1. 7. 08. 36	ALUE MIE	711.303.000
3	5. 1. 7. 08. 37	TEUMAREUM	789.007.000
4	5. 1. 7. 08. 38	JANGEUT	723.030.000

8

800



No.	KODE REKENING	NAMA GAMPONG	PAGU DANA GAMPONG PER- GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
5	5. 1. 7. 08. 39	UJONG MULOH	727.359.000
6	5. 1. 7. 08. 40	KUALA	771.613.000
7	5. 1. 7. 08. 41	MEUNASAH RAYEUK	714.391.000
8	5. 1. 7. 08. 42	MEUNASAH TEUNGOH	711.514.000
9	5. 1. 7. 08. 43	MEUNASAH TUTONG	781.379.000
10	5. 1. 7. 08. 44	MUKHAN	725.157.000
11	5. 1. 7. 08. 45	KEUDE UNGA	833.854.000
12	5. 1. 7. 08. 46	KAREUNG ATEUH	740.453.000
13	5. 1. 7. 08. 47	MEUDANG GHON	747.024.000
14	5. 1. 7. 08. 48	CEUNAMPRONG	1.078.885.000
III		KECAMATAN SAMPOINIET	
1	5. 1. 7. 08. 49	KRUENG NO	879.751.000
2	5. 1. 7. 08. 50	CRAK MONG	732.387.000
3	5. 1. 7. 08. 51	MEUNASAH KULAM	745.796.000
4	5. 1. 7. 08. 52	BLANG MONLUNG	810.762.000
5	5. 1. 7. 08. 53	ALUE GROE	740.286.000
6	5. 1. 7. 08. 54	LHOK KRUEK	737.057.000
7	5. 1. 7. 08. 55	PULO RAYA	734.374.000
8	5. 1. 7. 08. 56	KUALA LIGAN	730.985.000
9	5. 1. 7. 08. 57	BABAH NIPAH	762.612.000
10	5. 1. 7. 08. 58	MATA IE	757.354.000
11	5. 1. 7. 08. 59	JEUMPHEUK	779.264.000
12	5. 1. 7. 08. 60	COT LANGSAT	780.140.000
13	5. 1. 7. 08. 61	KUALA BAKONG	758.383.000
14	5. 1. 7. 08. 62	LIGAN	815.776.000
15	5. 1. 7. 08. 63	SEUMANTOK	832.164.000
16	5. 1. 7. 08. 64	IE JEUREUNGEH	743.854.000
17	5. 1. 7. 08. 65	RANTO SABON	834.709.000
18	5. 1. 7. 08. 66	COT PUNTI	907.539.000
19	5. 1. 7. 08. 67	KRUENG AYON	881.164.000
IV		KECAMATAN DARUL HIKMAH	
1	5. 1. 7. 08. 68	TEUPIN ASAN	741.871.000
2	5. 1. 7. 08. 69	MASEN	769.729.000
3	5. 1. 7. 08. 70	BABAH DUA (KEC. DARUL HIKMAH)	744.416.000
4	5. 1. 7. 08. 71	BARO LAMTEUNGOH	1.027.519.000
5	5. 1. 7. 08. 72	LAM TEUNGOH	772.095.000
6	5. 1. 7. 08. 73	PANTON KRUENG (KEC. DARUL HIKMAH)	758.603.000
7	5. 1. 7. 08. 74	UJONG RIMBA	769.835.000
8	5. 1. 7. 08. 75	GUNONG CUT	997.115.000
9	5. 1. 7. 08. 76	SAYEUNG	758.574.000
10	5. 1. 7. 08. 77	ALUE GAJAH	762.630.000
11	5. 1. 7. 08. 78	KRUENG THO	755.676.000
12	5. 1. 7. 08. 79	PAYA SANTEUT	732.518.000
13	5. 1. 7. 08. 80	ARONGAN	736.128.000
14	5. 1. 7. 08. 81	COT PANGE	749.980.000
15	5. 1. 7. 08. 82	REUNTANG	748.894.000
16	5. 1. 7. 08. 83	PAJAR	727.794.000
17	5. 1. 7. 08. 84	BLANG DALAM	768.920.000
18	5. 1. 7. 08. 85	BARO PATEK	724.458.000
19	5. 1. 7. 08. 86	PATEK	717.963.000



No.	KODE REKENING	NAMA GAMPONG	PAGU DANA GAMPONG PER- GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
V		KECAMATAN SETIA BAKTI	
1	5. 1. 7. 08. 87	SAWANG	803.831.000
2	5. 1. 7. 08. 88	PADANG	809.073.000
3	5. 1. 7. 08. 89	LHOK GEULUMPANG	785.204.000
4	5. 1. 7. 08. 90	GUNONG MEUNASAH	833.313.000
5	5. 1. 7. 08. 91	SAPEK	855.202.000
6	5. 1. 7. 08. 92	PANTE KUYUN	848.219.000
7	5. 1. 7. 08. 93	GLE SEUBAK	757.066.000
8	5. 1. 7. 08. 94	BAROH	885.049.000
9	5. 1. 7. 08. 95	PAYA LAOT	805.461.000
10	5. 1. 7. 08. 96	LHOK TIMON	752.686.000
11	5. 1. 7. 08. 97	BARO (KEC. SETIA BAKTI)	773.572.000
12	5. 1. 7. 08. 98	LHOK BUYA	866.571.000
13	5. 1. 7. 08. 99	LHOK BOT	795.305.000
VI		KECAMATAN KRUENG SABEE	
1	5. 1. 7. 08. 100	BAHAGIA	771.155.000
2	5. 1. 7. 08. 101	SENTOSA	765.751.000
3	5. 1. 7. 08. 102	DAYAH BARO	962.702.000
4	5. 1. 7. 08. 103	BLANG	724.108.000
5	5. 1. 7. 08. 104	KEUTAPANG	985.692.000
6	5. 1. 7. 08. 105	PANTON MAKMUR (KEC. KRUENG SABEE)	717.775.000
7	5. 1. 7. 08. 106	KEUDE KRUENG SABEE	800.189.000
8	5. 1. 7. 08. 107	KABONG	851.765.000
9	5. 1. 7. 08. 108	PADANG DATAR	842.305.000
10	5. 1. 7. 08. 109	DATAR LUAS	787.271.000
11	5. 1. 7. 08. 110	RANTO PANYANG	749.574.000
12	5. 1. 7. 08. 111	BUNTHA	783.316.000
13	5. 1. 7. 08. 112	PANGGONG	812.463.000
14	5. 1. 7. 08. 113	CUREK	783.091.000
15	5. 1. 7. 08. 114	ALUE THO	761.095.000
16	5. 1. 7. 08. 115	MON MATA	724.013.000
17	5. 1. 7. 08. 116	PAYA SEUMANTOK	736.920.000
VII		KECAMATAN PANGA	
1	5. 1. 7. 08. 117	KEUDE PANGA	724.288.000
2	5. 1. 7. 08. 118	TUWI KAREUNG (KEC. PANGA)	788.722.000
3	5. 1. 7. 08. 119	KUTA TUHA	795.986.000
4	5. 1. 7. 08. 120	LADANG BARO	743.563.000
5	5. 1. 7. 08. 121	BATEE MEUTUDONG	732.591.000
6	5. 1. 7. 08. 122	ALUE PANDE	806.858.000
7	5. 1. 7. 08. 123	PANTON KRUENG (KEC. PANGA)	731.299.000
8	5. 1. 7. 08. 124	GLE PUTOH (KEC. PANGA)	778.679.000
9	5. 1. 7. 08. 125	ALUE PIET	740.279.000
10	5. 1. 7. 08. 126	HARAPAN	738.036.000
11	5. 1. 7. 08. 127	BABAH CEUPAN	722.682.000
12	5. 1. 7. 08. 128	ALUE RAYA	781.078.000
13	5. 1. 7. 08. 129	ALUE TEUNGOH	782.325.000
14	5. 1. 7. 08. 130	TUWI EUMPEUK	812.418.000
15	5. 1. 7. 08. 131	ALUE ABET	774.652.000
16	5. 1. 7. 08. 132	GUNONG MANTOK	730.992.000
17	5. 1. 7. 08. 133	GUNONG BULOH	782.168.000

7

SM



No.	KODE REKENING	NAMA GAMPONG	PAGU DANA GAMPONG PER- GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
18	5. 1. 7. 08. 134	GUNONG MEULINTEUNG	744.960.000
19	5. 1. 7. 08. 135	TUWI KAYEE	722.928.000
20	5. 1. 7. 08. 136	PANTON KABU	733.329.000
VIII		KECAMATAN TEUNOM	
1	5. 1. 7. 08. 137	KEUDE TEUNOM	796.775.000
2	5. 1. 7. 08. 138	ALUE AMBANG	1.084.819.000
3	5. 1. 7. 08. 139	PADANG KLENG	743.096.000
4	5. 1. 7. 08. 140	PANTON	859.329.000
5	5. 1. 7. 08. 141	PASIE TULAK BALA	748.741.000
6	5. 1. 7. 08. 142	BARO (KEC. TEUNOM)	755.725.000
7	5. 1. 7. 08. 143	RAMBONG PAYONG	721.709.000
8	5. 1. 7. 08. 144	PASIE PAWANG	722.225.000
9	5. 1. 7. 08. 145	BLANG BARO	726.015.000
10	5. 1. 7. 08. 146	TANOAH ANOU	753.977.000
11	5. 1. 7. 08. 147	TANOAH MANYANG	758.135.000
12	5. 1. 7. 08. 148	BATEI ROO	826.677.000
13	5. 1. 7. 08. 149	SEUNEUBOK PADANG	727.470.000
14	5. 1. 7. 08. 150	SEUMIRA	897.063.000




20	5. 1. 7. 08. 156	PASIE GEULIMA	728.978.000
21	5. 1. 7. 08. 157	TEUPIN ARA	722.320.000
22	5. 1. 7. 08. 158	PASIE TIMON	749.161.000
IX		KECAMATAN PASIE RAYA	
1	5. 1. 7. 08. 159	PASIE TEUBE	746.073.000
2	5. 1. 7. 08. 160	TIMPLEUNG	731.750.000
3	5. 1. 7. 08. 161	KRUENG BEUKAH	737.490.000
4	5. 1. 7. 08. 162	TUWI KAREUNG (KEC. PASIE RAYA)	835.786.000
5	5. 1. 7. 08. 163	LHOK GUCI	782.132.000
6	5. 1. 7. 08. 164	BINTAH	741.483.000
7	5. 1. 7. 08. 165	ALUE KRUENG	733.055.000
8	5. 1. 7. 08. 166	PULO TINGGI	730.223.000
9	5. 1. 7. 08. 167	SARAH RAYA	773.130.000
10	5. 1. 7. 08. 168	ALUE JANG	739.906.000
11	5. 1. 7. 08. 169	CEURACEEU	734.113.000
12	5. 1. 7. 08. 170	ALUE PUNTI	734.713.000
13	5. 1. 7. 08. 171	TUWI PEURIYA	746.334.000
14	5. 1. 7. 08. 172	BUKET KEUMUNENG	752.173.000
JUMLAH			134.071.262.000

BUPATI ACEH JAYA,



T. IRFAN TB




70




No.	KODE REKENING	NAMA GAMPONG	PAGU DANA GAMPONG PER- GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
18	5. 1. 7. 08. 134	GUNONG MEULINTEUNG	744.960.000
19	5. 1. 7. 08. 135	TUWI KAYEE	722.928.000
20	5. 1. 7. 08. 136	PANTON KABU	733.329.000
VIII		KECAMATAN TEUNOM	
1	5. 1. 7. 08. 137	KEUDE TEUNOM	796.775.000
2	5. 1. 7. 08. 138	ALUE AMBANG	1.084.819.000
3	5. 1. 7. 08. 139	PADANG KLENG	743.096.000
4	5. 1. 7. 08. 140	PANTON	859.329.000
5	5. 1. 7. 08. 141	PASIE TULAK BALA	748.741.000
6	5. 1. 7. 08. 142	BARO (KEC. TEUNOM)	755.725.000
7	5. 1. 7. 08. 143	RAMBONG PAYONG	721.709.000
8	5. 1. 7. 08. 144	PASIE PAWANG	722.225.000
9	5. 1. 7. 08. 145	BLANG BARO	726.015.000
10	5. 1. 7. 08. 146	TANOH ANOU	753.977.000
11	5. 1. 7. 08. 147	TANOH MANYANG	758.135.000
12	5. 1. 7. 08. 148	BATEI ROO	826.677.000
13	5. 1. 7. 08. 149	SEUNEUBOK PADANG	727.470.000
14	5. 1. 7. 08. 150	SEUMIRA	897.063.000
15	5. 1. 7. 08. 151	KUBU	864.949.000
16	5. 1. 7. 08. 152	ALUE MEURAKSA	758.346.000
17	5. 1. 7. 08. 153	PAYA BARO	732.768.000
18	5. 1. 7. 08. 154	COT TRAP	739.537.000
19	5. 1. 7. 08. 155	LUENG GAYO	803.878.000
20	5. 1. 7. 08. 156	PASIE GEULIMA	728.978.000
21	5. 1. 7. 08. 157	TEUPIN ARA	722.320.000
22	5. 1. 7. 08. 158	PASIE TIMON	749.161.000
IX		KECAMATAN PASIE RAYA	
1	5. 1. 7. 08. 159	PASIE TEUBE	746.073.000
2	5. 1. 7. 08. 160	TIMPLEUNG	731.750.000
3	5. 1. 7. 08. 161	KRUENG BEUKAH	737.490.000
4	5. 1. 7. 08. 162	TUWI KAREUNG (KEC. PASIE RAYA)	835.786.000
5	5. 1. 7. 08. 163	LHOK GUCI	782.132.000
6	5. 1. 7. 08. 164	BINTAH	741.483.000
7	5. 1. 7. 08. 165	ALUE KRUENG	733.055.000
8	5. 1. 7. 08. 166	PULO TINGGI	730.223.000
9	5. 1. 7. 08. 167	SARAH RAYA	773.130.000
10	5. 1. 7. 08. 168	ALUE JANG	739.906.000
11	5. 1. 7. 08. 169	CEURACEEU	734.113.000
12	5. 1. 7. 08. 170	ALUE PUNTI	734.713.000
13	5. 1. 7. 08. 171	TUWI PEURIYA	746.334.000
14	5. 1. 7. 08. 172	BUKET KEUMUNENG	752.173.000
JUMLAH			134.071.262.000

BUPATI ACEH JAYA,



T. IRFAN TB



7